

ABSTRAK

Hak cipta memberikan perlindungan secara otomatis kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif, yakni sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pencatatan terlebih dahulu. Program komputer merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, program komputer memiliki karakteristik yang khas dibandingkan karya ciptaan lainnya karena tersusun atas bahasa, kode, dan skema yang secara teknis dapat dimodifikasi tanpa terlihat perbedaan yang kontras sehingga pembuktian originalitas dan kepemilikan atas program komputer menjadi sangat sulit dilakukan. Permasalahan ini nyata tercermin dalam sengketa antara Cokro Adikusumo melawan Daniel Sulistyono dan PT Berkah Inovasi Global terkait program komputer ATLANTIS dan BIG SOLUTION yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip deklaratif sebagai pembuktian kepemilikan hak cipta program komputer dan perlindungan hukum terhadap pencipta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan relevan serta studi kasus pada putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip deklaratif dalam hak cipta merupakan dasar dari perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC. Prinsip deklaratif menegaskan bahwa suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata oleh pencipta dianggap sebagai deklarasi atas penciptaannya meskipun belum dilakukannya pencatatan ke pejabat negara yang berwenang. Apabila timbul dugaan pelanggaran, parameter *substantial similarity* digunakan untuk menilai apakah ekspresi yang dilindungi tersebut telah diambil secara substansial oleh pihak lain. Adapun, konsekuensi meniru atau menjiplak ciptaan orang lain dan dinyatakan batal atau dihapuskan ciptaan dari daftar umum ciptaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hak cipta

Kata kunci: Hak Cipta, Program Komputer, Prinsip Deklaratif